

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 06/TPK-KWS/VII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 29 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : MUH. AYYUP ABDULLAH
Jabatan : Ketua
- b. Nama : Mohammd Agung Prakoso
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : YANDHI SYAFAAT ANHAR
Jabatan : Anggota
- d. Nama : M TAUFIQ
Jabatan : Anggota
- e. Nama : YOHANES WALI
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 100.3.3/27/438.7.5.1/2024 tanggal 09 September 2024.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.i
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.005 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Peningkatan Drainase Wagir, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Peningkatan Drainase Wagir.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Peningkatan Drainase Wagir tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kasi/Kaur



(Nur Arvin Prasetyo, S.Sos.I.)
Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Moh Ayyub Abdullah /Ketua.....
2. M Agung Prakoso / Sekretaris
3. Yandhi Syafaat Anhar / Anggota
4. M Taufiq / Anggota
5. Yohanes Wali / Anggota



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/007/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Peningkatan Drainase Wagir di Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Peningkatan Drainase Wagir di Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Peningkatan Drainase Wagir di Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi/Kaur



(NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I)
Kasi Kesra

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 005/TPK-KWS/VI/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : Mohammad Agung Prakoso
Jabatan : Ketua
2. b. Nama : MUH. AYYUP ABDULLA
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : ABDULLOH IBNU MUSTA'IN
Jabatan : Anggota
- d. Nama : YOHANES WALI
Jabatan : Anggota
- e. Nama : MUGIONO
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 188/23/438.7.5.4/2023 tanggal 14 September 2023.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

3. Nama : WAHYU RATNA SARI S.T,
Jabatan : Plt. Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Wagir Indah RT.011 RW.006
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa kegiatan pekerjaan Lanjutan Pavingisasi JUT Blok Kendal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA kegiatan pekerjaan Lanjutan Pavingisasi JUT Blok Kendal

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pavingisasi JUT Blok Kendal tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2024.


**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kasi/Kaur



(Wahyu Ratna Sari S.T.)
Plt. Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Mohammad Agung P/Ketua
2. Moh Ayyub Abdullah / Sekretaris
3. Abdulloh Ibnu Musta'in / Anggota
4. Yohanes Wali / Anggota
5. Mugiono / Anggota



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/002/438.7.5.1/2024

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : WAHYU RATNA SARI, S.T
Jabatan : Plt. Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Wagir Indah RT.011 RW.006
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Lanjutan Pavingisasi JUT Blok Kendal Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Lanjutan Pavingisasi JUT Blok Kendal Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Lanjutan Pavingisasi JUT Blok Kendal Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi/Kaur



(WAHYU RATNA SARI, S.T)

Plt. Kasi Kesra

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 031/TPK-KWS/IX/2024

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh dua empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : Mohammad Agung Prakoso
Jabatan : Ketua
2. b. Nama : MUH. AYYUP ABDULLA
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : ABDULLOH IBNU MUSTA'IN
Jabatan : Anggota
- d. Nama : YOHANES WALI
Jabatan : Anggota
- e. Nama : MUGIONO
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 188/23/438.7.5.4/2023 tanggal 14 September 2023.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

3. Nama : NUR ARVIN PRASETYO S.Sos I,
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa kegiatan pekerjaan Pembangunan Jamban Untuk Warga Miskin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA kegiatan pekerjaan Pembangunan Jamban Untuk Warga Miskin

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK kegiatan pekerjaan Pembangunan Jamban Untuk Warga Miskin tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana DDS Tahun Anggaran 2024.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kasi/Kaur



(Nur Arvin Prasetyo S.Sos I.)
Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Mohammad Agung P/Ketua
2. Moh Ayyub Abdullah / Sekretaris
3. Abdulloh Ibnu Musta'in / Anggota
4. Yohanes Wali / Anggota
5. Mugiono / Anggota



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/022/438.7.5.1/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Pembagunan Jamban Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Pembagunan Jamban Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Pembagunan Jamban Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi/Kaur



(NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I)
Kasi Kesra

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 034/TPK-KWS/XI/2024

Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : Mohammad Agung Prakoso
Jabatan : Ketua
2. b. Nama : MUH. AYYUP ABDULLA
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : ABDULLOH IBNU MUSTA'IN
Jabatan : Anggota
- d. Nama : YOHANES WALI
Jabatan : Anggota
- e. Nama : MUGIONO
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 188/23/438.7.5.4/2023 tanggal 14 September 2023.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

3. Nama : NUR ARVIN PRASETYO S.Sos I,
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa kegiatan pekerjaan Pembangunan Jamban Untuk Warga Miskin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA kegiatan pekerjaan Pembangunan Jamban Untuk Warga Miskin

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK kegiatan pekerjaan Pembangunan Jamban Untuk Warga Miskin tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana DDS Tahun Anggaran 2024.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kasi/Kaur



(Nur Arvin Prasetyo S.Sos I.)
Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Mohammad Agung P/Ketua
2. Moh Ayyub Abdullah / Sekretaris
3. Abdulloh Ibnu Musta'in / Anggota
4. Yohanes Wali / Anggota
5. Mugiono / Anggota



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/026/438.7.5.1/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Pembagunan Jamban Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Pembagunan Jamban Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Pembagunan Jamban Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi/Kaur



(NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I)

Kasi Kesra

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 005/TPK-KWS/VII/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : MUH. AYYUP ABDULLAH
Jabatan : Ketua
- b. Nama : MOHAMMAD AGUNG PRAKOSO
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : YANDHI SYAFAAT ANHAR
Jabatan : Anggota
- d. Nama : M TAUFIQ
Jabatan : Anggota
- e. Nama : YOHANES WALI
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 100.3.3/27/438.7.5.1/2024 tanggal 09 September 2024.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.i
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.005 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Rehab Berat 2 Kios Milik Desa Kwangsan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Rehab Berat 2 Kios Milik Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Untuk Rehab Berat 2 Kios Milik Desa tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kasi/Kaur



(Nur Arvin Prasetyo, S.Sos.I)
Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Moh Ayyub Abdullah /Ketua.....
2. Mohammad Agung P / Sekretaris
3. Yandhi Syafaat Anhar / Anggota
4. M Taufiq / Anggota
5. Yohanes Wali / Anggota.....



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor 410/005/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Rehab Berat 2 Kios Desa di Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Rehab Berat 2 Kios Desa di Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Rehab Berat 2 Kios Desa di Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi/Kaur



(NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I)

Kasi Kesra

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/027/438.7.5.1/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Kendal Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Kendal Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Kendal Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi/Kaur



(NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I)
Kasi Kesra

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 035/TPK-KWS/XI/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh dua empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : Mohammad Agung Prakoso
Jabatan : Ketua
2. b. Nama : MUH. AYYUP ABDULLA
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : ABDULLOH IBNU MUSTA'IN
Jabatan : Anggota
- d. Nama : YOHANES WALI
Jabatan : Anggota
- e. Nama : MUGIONO
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 188/23/438.7.5.4/2023 tanggal 14 September 2023.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

3. Nama : NUR ARVIN PRASETYO S.Sos I,
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa kegiatan pekerjaan Lanjutan Pavingisasi JUT Blok Kendal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA kegiatan pekerjaan Lanjutan Pavingisasi JUT Blok Kendal

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pavingisasi JUT Blok Kendal tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2024.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kasi/Kaur



(Nur Arvin Prasetyo S.Sos I.)
Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Mohammad Agung P/Ketua
2. Moh Ayyub Abdullah / Sekretaris
3. Abdulloh Ibnu Musta'in / Anggota
4. Yohanes Wali / Anggota
5. Mugiono / Anggota





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI
DESA KWANGSAN

Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan
Telepon. 031-99039995

Email : desaku.kwangsan@gmail.com Website : sidoarjokab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 410/028/438.7.5.1/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-11-2024), telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan:

I. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati

Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003

Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Bertindak atas nama Pemerintah Desa Kwangsan selaku Pelaksana Kegiatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : MOH. RIFKI ROMADHONI

Jabatan : Direktur CV. BJ

Alamat : Desa Balongtani RT 11 RW 04

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Bertindak untuk Direksi dan atas nama CV. BJ berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo

berdasarkan Akta Kuasa Direksi No. 2 tanggal 20 Maret 2007 yang buat di hadapan

BUDI DARWIN GURITA JUWONO, Sarjana Hukum Notaris di Kota Pasuruan.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** telah mengadakan perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Jl. Jati RT 001 Indah Desa Kwangsan Tahun 2024 nomor 410/014/438.7.5.1/2024 Tanggal 03 September 2024.
2. Perjanjian tersebut mewajibkan **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Untuk melaksanakan serah terima hasil pekerjaan diantara para pihak berdasarkan perjanjian, maka dengan ini **PARA PIHAK** sepakat:
 - 1) Telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan sudah diperiksa di lapangan.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/029/438.7.5.1/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi Kesra




(NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I)

- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** dengan ini menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan menerima hasil pekerjaan tersebut.
- 3) Bahwa **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** dengan baik
4. Bahwa Berita Acara ini merupakan bagian dari Pelaksanaan Perjanjian dan sekaligus sebagai tanda terima hasil pekerjaan diantara para pihak, sehingga oleh karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Pelaksana Kegiatan



NUR ARVIN PRASETYO S.SOS.I

PIHAK KEDUA
Penyedia Barang/Jasa
CV. BJ



MOH. RIFKI ROMADHONI

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 07/TPK-KWS/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : MUH. AYYUP ABDULLAH
Jabatan : Ketua
- b. Nama : Mohammd Agung Prakoso
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : YANDHI SYAFAAT ANHAR
Jabatan : Anggota
- d. Nama : M TAUFIQ
Jabatan : Anggota
- e. Nama : YOHANES WALI
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 100.3.3/27/438.7.5.1/2024 tanggal 09 September 2024.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.i
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.005 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Rehab Pagar Makam Wagir, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Rehab Pagar Makam Wagir.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Rehab Pagar Makam Wagir tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsans Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kasi/Kaur



(Nur Arvin Prasetyo, S.Sos.I.)
Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsans
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Moh Ayyub Abdullah /Ketua.....
2. Mohammad Agung P / Sekretaris.....
3. Yandhi Syafaat Anhar / Anggota.....
4. M Taufiq / Anggota.....
5. Yohanes Wali / Anggota.....



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/008/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsang Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsang Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsang Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsang Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsang Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Rehab Pagar Makam Wagir di Desa Kwangsang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Rehab Pagar Makam Wagir di Desa Kwangsang.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Rehab Pagar Makam Wagir di Desa Kwangsang tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsang



(SUTRISNO)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi/Kaur



(NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I)

Kasi Kesra

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 011/TPK-KWS/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : MUH. AYYUP ABDULLAH
Jabatan : Ketua
- b. Nama : MOHAMMAD AGUNG PRAKOSO
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : YANDHI SYAFAAT ANHAR
Jabatan : Anggota
- d. Nama : M TAUFIQ
Jabatan : Anggota
- e. Nama : YOHANES WALI
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 100.3.3/27/438.7.5.1/2024 tanggal 09 September 2024.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.i
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Neng Ilah), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Warung Rakyat Direnovasi (Neng Ilah).

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Neng Ilah) tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kasi/Kaur



(Nur Arvin Prasetyo, S.Sos.I.)
Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Moh Ayyub Abdullah /Ketua.....
2. Mohammad Agung P / Sekretaris.....
3. Yandhi Syafaat Anhar / Anggota.....
4. M Taufiq / Anggota.....
5. Yohanes Wali / Anggota.....



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/012/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Mbak Ila) di Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Mbak Ila) di Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Mbak Ila) di Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsan



(**SUTRISNO**)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi/Kaur



(**NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I**)
Kasi Kesra

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/015/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsans Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsans Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : LAILATUL MAGFIROH
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsans Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pekerjaan barang/jasa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Mbak Ila) di Desa Kwangsans dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Mbak Ila) di Desa Kwangsans.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Mbak Ila) di Desa Kwangsans tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. 3.313.000,-

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Penerima Manfaat



(LAILATUL MAGFIROH)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kepala Desa Kwangsans



(SUTRISNO)

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 11/TPK-KWS/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : MUH. AYYUP ABDULLAH
Jabatan : Ketua
- b. Nama : MOHAMMAD AGUNG PRAKOSO
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : YANDHI SYAFAAT ANHAR
Jabatan : Anggota
- d. Nama : M TAUFIQ
Jabatan : Anggota
- e. Nama : YOHANES WALI
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 100.3.3/27/438.7.5.1/2024 tanggal 09 September 2024.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.i
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan kegiatan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Anas), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA kegiatan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Anas).

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan kegiatan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Anas) tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kasi/Kaur



(Nur Arvin Prasetyo, S.Sos.I.)
Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Moh Ayyub Abdullah /Ketua.....
2. Mohammad Agung P / Sekretaris
3. Yandhi Syafaat Anhar / Anggota
4. M Taufiq / Anggota
5. Yohanes Wali / Anggota.....



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/010/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi/Kaur



(NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I)
Kasi Kesra

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/013/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : KHOIRIL ANAS
Alamat : Jl. Mangkurejo RT.002 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pekerjaan barang/jasa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Anas) di Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. 4.674.475,-

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Penerima Manfaat



(KHOIRIL ANAS)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 012/TPK-KWS/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : MUH. AYYUP ABDULLAH
Jabatan : Ketua
- b. Nama : MOHAMMAD AGUNG PRAKOSO
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama : YANDHI SYAFAAT ANHAR
Jabatan : Anggota
- d. Nama : M TAUFIQ
Jabatan : Anggota
- e. Nama : YOHANES WALI
Jabatan : Anggota

selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kwangsan Nomor 100.3.3/27/438.7.5.1/2024 tanggal 09 September 2024.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.i
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa desa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Mujib), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Mujib).

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Cak Mujib) tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Jl. Mangkurejo Nomor 01 Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kasi/Kaur



(Nur Arvin Prasetyo, S.Sos.I.)
Kasi Kesejahteraan

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Tim pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Moh Ayyub Abdullah /Ketua.....
2. Mohammad Agung P / Sekretaris.....
3. Yandhi Syafaat Anhar / Anggota.....
4. M Taufiq / Anggota
5. Yohanes Wali / Anggota.....



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/011/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I
Jabatan : Kasi Kesra Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Malik Ibrahim RT.006 RW.003
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

selaku Pelaksana Kegiatan Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pengadaan barang/jasa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana APBDes Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Kepala Desa Kwangsan



(**SUTRISNO**)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kasi/Kaura



(**NUR ARVIN PRASETYO, S.Sos.I**)
Kasi Kesra

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor 410/014/438.7.5.1/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SUTRISNO
Jabatan : Kepala Desa Kwangsan Kecamatan Sedati
Alamat : Jl. Mangkurejo 4A RT.001 RW.001
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : MUJIB
Alamat : Kwangsan RT.010 RW.005
Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan serah terima hasil Pekerjaan barang/jasa pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK KESATU pekerjaan Warung Rakyat Direnovasi (Warung Cak Mujib) di Desa Kwangsan tersebut yang dalam pasal 1 yang dibiayai dari Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. 3.345.500,-

Pasal 3

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama sedangkan rangkap ketiga tidak dibubuhi materai.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Penerima Manfaat



(MUJIB)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Kepala Desa Kwangsan



(SUTRISNO)